

**PIAGAM KOMITE AUDIT
PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK
INDONESIA Tbk.**

**AUDIT COMMITTEE CHARTER
PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK
INDONESIA Tbk.**

I. TUJUAN UMUM

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. ("CCB Indonesia") dengan tujuan untuk membantu pelaksanaan peran dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

I. GENERAL PURPOSE

The Audit Committee was formed by the Board of Commissioners of PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. ("CCB Indonesia") with the aim of assisting in carrying out the roles and supervisory functions of the Board of Commissioners.

II. DASAR PERATURAN

Pembentukan Komite Audit adalah berdasarkan pada,

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

II. BASIC REGULATION

The establishment of the Audit Committee is based on,

1. OJK Regulation Number 17 of 2023 regarding the Implementation of Governance for Commercial Bank.
2. OJK Regulation Number 55/POJK.04/2015 regarding the Establishment and Guidelines for the Work Implementation of the Audit Committee.

III. PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan peran, tanggung jawab, dan wewenangnya.

III.1. Peran dan Tanggung Jawab

1. Komite Audit wajib bertugas dan bertanggung jawab melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. Perencanaan dan pelaksanaan audit; dan
 - b. Pemantauan tindak lanjut hasil audit, untuk menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Komite Audit wajib melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit terhadap:
 - a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI);
 - b. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan; dan

III. ROLES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITY

The Audit Committee acts independently in carrying out its roles, responsibilities and authorities.

III.1. Roles and Responsibilities

1. The Audit Committee is obliged to have the duty and responsibility to monitor and evaluate:
 - a. Audit planning and implementation; and
 - b. Monitoring the follow-up of audit results, to assess the adequacy of internal control including the adequacy of the financial reporting process.
2. The Audit Committee also has roles and responsibilities which include:
 - a. Implementation of the duties of the Internal Audit Work Unit (SKAI);
 - b. Conformity of financial reports with financial accounting standards; and

- c. pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit internal Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.
3. Hasil pemantauan dan evaluasi oleh Komite Audit digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
4. Komite Audit berperan dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.
5. Komite Audit juga mempunyai peran dan tanggung jawab yang meliputi:
 - a. Laporan Keuangan:
 - 1). Mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran CCB Indonesia serta Rencana Jangka Panjang CCB Indonesia;
 - 2). Mengevaluasi laporan keuangan interim dan tahunan baik yang auditan maupun yang nonauditan;
 - 3). Mengevaluasi perubahan angka nilai yang signifikan pada pos-pos laporan posisi keuangan dan laba rugi, namun tidak mengabaikan nilai yang tetap (tidak ada perkembangan) pada pos-pos laporan posisi keuangan dan laba rugi;
 - 4). Mengevaluasi pos-pos Aset Lain dan Liabilitas Lain serta Pendapatan Lain dan Beban Lain;
 - 5). Mengevaluasi laporan realisasi rencana kerja dan anggaran serta meneliti pos-pos yang mempunyai perbedaan yang signifikan;
 - 6). Melakukan pertemuan secara berkala dengan unit kerja terkait dan auditor eksternal yang mengaudit laporan keuangan CCB Indonesia untuk meminta tambahan informasi dan
 - c. implementation of follow-up by the Board of Directors on the findings of the Bank's internal audit work unit, external auditors, results of supervision by the Financial Services Authority, and/or results of supervision by other authorities and institutions.
3. The results of monitoring and evaluation by the Audit Committee are used to provide recommendations to the Board of Commissioners.
4. The Audit Committee plays a role and carries out its duties and responsibilities in accordance with the Financial Services Authority Regulations regarding the use of public accountant services and public accounting firms in financial services activities.
5. The Audit Committee also has roles and responsibilities which include:
 - a. Financial statements:
 - 1). Evaluate the CCB Indonesia Work Plan and Budget as well as the CCB Indonesia Long Term Plan;
 - 2). Evaluate interim and annual financial reports, both audited and non-audited;
 - 3). Evaluate significant changes in the values of the financial position and profit and loss statement items, but do not ignore the constant values (no development) in the financial position and profit and loss statement items;
 - 4). Evaluate Other Assets and Other Liabilities and Other Income and Other Expenses items;
 - 5). Evaluate work plan and budget realization reports and examine items that have significant differences;
 - 6). Conduct regular meetings with related work units and external auditors who audit CCB Indonesia's financial reports to request additional information and

- | | |
|--|---|
| <p>mengklarifikasi dalam bidang akuntansi dan keuangan;</p> <p>7). Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.</p> <p>b. Pengendalian Internal</p> <p>1). Mengevaluasi kecukupan pengendalian internal CCB Indonesia baik desain, kesesuaian dengan regulasi dan praktik-praktik terbaik yang berlaku, serta implementasinya.</p> <p>2). Mengevaluasi laporan hasil audit Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dan auditor eksternal yang mengaudit laporan keuangan CCB Indonesia untuk memastikan bahwa pengendalian internal sudah diimplementasikan dengan tepat desainnya dan diimplementasikan secara efektif;</p> <p>3). Melakukan pertemuan berkala dengan unit-unit kerja yang terkait dengan pengendalian internal dan mendiskusikan pelaksanaannya;</p> <p>4). Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil observasi (temuan audit) Satuan Kerja Audit Internal, akuntan publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>5). Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.</p> <p>c. Kepatuhan</p> <p>1). Komite Audit mengawasi fungsi kepatuhan;</p> <p>2). Mempelajari laporan hasil audit yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan internal dan eksternal yang dikeluarkan oleh</p> | <p>clarification in the areas of accounting and finance;</p> <p>7). Report periodically on the results of its monitoring and provide input on matters that require the attention of the Board of Commissioners.</p> <p>b. Internal Control</p> <p>1). Evaluate the adequacy of CCB Indonesia's internal controls, both in terms of design, compliance with applicable regulations and best practices, and their implementation.</p> <p>2). Evaluate the audit report of the Internal Audit Work Unit (SKAI) and external auditors who audit the financial statements of CCB Indonesia to ensure that internal controls have been implemented with the correct design and implemented effectively;</p> <p>3). Conduct regular meetings with work units related to internal control and discuss its implementation;</p> <p>4). Monitor and evaluate the implementation of follow-up actions by the Board of Directors on the results of observations (audit findings) of the Internal Audit Work Unit, public accountants and the results of supervision by the Financial Services Authority;</p> <p>5). Report periodically on the results of its monitoring and provide input on matters that require the attention of the Board of Commissioners.</p> <p>c. Compliance</p> <p>1). The Audit Committee oversees the compliance function;</p> <p>2). Studying audit reports related to compliance with internal and external regulations issued by</p> |
|--|---|

- | | |
|---|---|
| <p>Satuan Kerja Audit Internal dan auditor eksternal;</p> <ol style="list-style-type: none">3). Memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh akuntan publik dengan standar audit yang berlaku;4). Memantau dan mengevaluasi kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;5). Melaporkan secara berkala atas hasil pengawasannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris. <p>d. Audit Internal</p> <ol style="list-style-type: none">1). Mengevaluasi rencana kerja tahunan Satuan Kerja Audit Internal;2). Mengevaluasi semua hasil observasi (temuan audit) yang signifikan dari hasil Satuan Kerja Audit Internal;3). Mengevaluasi program dan cakupan audit dalam rangka pelaksanaan rencana kerja tahunan Satuan Kerja Audit Internal;4). Mengevaluasi pelaksanaan audit oleh Satuan Kerja Audit Internal untuk memastikan bahwa program audit sudah berjalan dengan cakupan yang benar.5). Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan Kerja Audit Internal untuk membahas hasil observasi (temuan audit) yang signifikan serta memberikan masukan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan audit oleh Satuan Kerja Audit Internal;6). Meminta bantuan Satuan Kerja Audit Internal untuk melakukan audit dan atau investigasi khusus apabila terdapat hasil observasi (temuan audit) dan atau informasi yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; | <p>Internal Audit Work Unit and external auditors;</p> <ol style="list-style-type: none">3). Monitor and evaluate the conformity of audit implementation by public accountants with applicable audit standards;4). Monitor and evaluate the conformity of financial reports with applicable accounting standards;5). Report periodically on the results of its supervision and provide input on matters that require the attention of the Board of Commissioners. <p>d. Internal Audit</p> <ol style="list-style-type: none">1). Evaluate Internal Audit Work Unit annual work plan;2). Evaluate all significant observation results (audit findings) from Internal Audit Work Unit results;3). Evaluate the audit program and scope in the context of implementing the Internal Audit Work Unit annual work plan;4). Evaluate the implementation of audits by Internal Audit Work Unit to ensure that the audit program is running with the correct scope.5). Conducting regular meetings with Internal Audit Work Unit to discuss significant observation results (audit findings) and provide input deemed necessary in the implementation of audits by Internal Audit Work Unit;6). Request assistance from Internal Audit Work Unit to conduct audits and/or special investigations if there are observation results (audit findings) and/or information relating to violations of applicable laws and regulations; |
|---|---|

- | | |
|---|--|
| <p>7). Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.</p> <p>e. Audit Eksternal</p> <p>1). Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit laporan keuangan CCB Indonesia kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selain itu, Komite Audit juga memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penghentian perikatan jasa KAP;</p> <p>2). Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang pemilihan KAP pengganti dalam hal KAP yang telah diputuskan oleh RUPS tidak dapat menyelesaikan perikatan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada periode perikatan.</p> <p>3). Dalam menyusun rekomendasi - rekomendasi dimaksud, Komite Audit dapat mempertimbangkan:</p> <p>a). Independensi auditor eksternal dan/atau KAP; mempelajari nama dan/atau reputasi KAP yang akan diundang untuk mengikuti tender, sebagai berikut:</p> <p>(1). Hubungan sebagai rekanan jasa nonaudit bagi CCB Indonesia;</p> <p>(2). Hubungan sebagai pemegang saham CCB Indonesia dalam jumlah material/ menentukan;</p> | <p>7). Report periodically on the results of its monitoring and provide input on matters that require the attention of the Board of Commissioners.</p> <p>e. External Audit</p> <p>1). Provide recommendations regarding the appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to audit CCB Indonesia's financial statements to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders (GMS). In addition, the Audit Committee also provides recommendations to the Board of Commissioners regarding the termination of the Public Accounting Firm service engagement;</p> <p>2). Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the selection of a replacement Public Accounting Firm in the event that the Public Accounting Firm that has been decided by the GMS is unable to complete the audit service engagement for annual historical financial information during the engagement period.</p> <p>3). In preparing the recommendations, the Audit Committee may consider:</p> <p>a). Independence of external auditors and/or Public Accounting Firm; study the name and/or reputation of the Public Accounting Firm that will be invited to participate in the tender/bidding, as follows:</p> <p>(1). Relationship as a non-audit services partner for CCB Indonesia;</p> <p>(2). Relationship as a shareholder of CCB Indonesia in a</p> |
|---|--|

- | | |
|---|---|
| <p>(3). Hubungan keluarga dekat dengan karyawan kunci dalam bidang akuntansi dan keuangan di CCB Indonesia;</p> <p>(4). Salah seorang pejabat dan /atau auditor KAP yang diundang mengikuti tender adalah mantan karyawan kunci dalam bidang akuntansi dan keuangan di CCB Indonesia yang berhenti kurang dari satu tahun;</p> <p>(5). Salah seorang karyawan kunci bidang akuntansi dan keuangan di CCB Indonesia adalah mantan pejabat/auditor KAP yang diundang mengikuti tender yang berhenti kurang dari satu tahun.</p> <p>b). Ruang lingkup audit; mempelajari perencanaan dan cakupan audit yang disampaikan KAP yang sudah dipilih/ditunjuk, guna memastikan bahwa perencanaan dan cakupan audit tersebut sesuai dengan <i>request for proposal</i> dan <i>terms of reference</i> serta sudah mempertimbangkan semua risiko yang dianggap penting.</p> <p>c). Imbalan jasa audit;</p> <p>d). Keahlian dan pengalaman auditor eksternal dan/atau KAP, dan tim audit dari KAP;</p> <p>e). Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;</p> | <p>material/determining amount;</p> <p>(3). Close family relationship with key employees in accounting and finance at CCB Indonesia;</p> <p>(4). One of the Public Accounting Firm officials and/or auditors invited to participate in the tender/bidding was a former key employee in the accounting and finance sector at CCB Indonesia who left less than a year ago;</p> <p>(5). One of the key employees in the accounting and finance sector at CCB Indonesia is a former Public Accounting Firm official/auditor who was invited to participate in a tender/bidding but left less than a year ago.</p> <p>b). Audit scope; studying the audit plan and scope submitted by the selected/ appointed Public Accounting Firm, to ensure that the audit plan and scope are in accordance with <i>the request for proposal</i> and <i>terms of reference</i> and have taken into account all risks considered important.</p> <p>c). service fees ;</p> <p>d). The expertise and experience of the external auditor and/or Public Accounting Firm, and the audit team from the Public Accounting Firm;</p> <p>e). Audit methodology, techniques and tools used by Public Accounting Firm;</p> |
|---|---|

- | | |
|---|--|
| <p>f). Manfaat <i>fresh eye perspectives</i> yang akan diperoleh melalui penggantian Akuntan Publik (AP) dan/atau KAP, dan tim audit dari KAP;</p> <p>g). Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut - turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau</p> <p>h). Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/ atau KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.</p> <p>4). Mempelajari dan memastikan bahwa CCB Indonesia memiliki tata cara yang baku dan sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pemilihan KAP;</p> <p>5). Mempelajari dan memastikan bahwa proses pelaksanaan pemilihan KAP sudah berjalan dengan benar sesuai dengan tata cara yang baku;</p> <p>6). Mengevaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh KAP. Evaluasi tersebut dilakukan melalui:</p> <p>a). Kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku;</p> <p>b). Kecukupan waktu pengerjaan lapangan;</p> <p>c). Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan</p> | <p>f). The benefits of <i>fresh eye perspectives</i> that will be obtained through the replacement of Public Accountants (AP) and/or Public Accounting Firm, and the audit team from Public Accounting Firm;</p> <p>g). Potential risks of using audit services by the same Public Accounting Firm consecutively for a sufficiently long period of time; and/or</p> <p>h). The results of the evaluation of the implementation of the provision of audit services for annual historical financial information by Public Accountant and/or Public Accounting Firm in the previous period, if any.</p> <p>4). Study and ensure that CCB Indonesia has standard procedures and complies with the applicable regulations/provisions in implementing Public Accounting Firm selection;</p> <p>5). Study and ensure that the Public Accounting Firm selection process has been carried out correctly in accordance with standard procedures;</p> <p>6). Evaluating the implementation of audit services for annual historical financial information by the Public Accounting Firm. This evaluation is conducted through:</p> <p>a). Conformity of audit implementation by Public Accounting Firm with applicable audit standards;</p> <p>b). Adequate time for field work;</p> <p>c). Assessment of the scope of services provided and the adequacy of random testing; and</p> |
|---|--|

- | | |
|---|--|
| <p>d). Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh KAP.</p> <p>7). Melakukan komunikasi secara berkala dengan KAP yang sedang mengaudit CCB Indonesia guna membahas hal-hal yang perlu untuk dikomunikasikan, antara lain sebagai berikut:</p> <p>a). Progres pelaksanaan audit.</p> <p>b). Hasil observasi atau temuan-temuan audit penting.</p> <p>c). Perubahan peraturan/ ketentuan dalam pencatatan akuntansi dan keuangan dari institusi yang berwenang.</p> <p>d). Penyesuaian - penyesuaian yang terjadi berdasarkan hasil audit.</p> <p>e). Kendala/hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan audit.</p> <p>8). Mempelajari secara mendalam semua hasil observasi atau temuan audit yang signifikan dari hasil audit dari auditor eksternal serta institusi pemeriksa lainnya;</p> <p>9). Memantau dan mengevaluasi atas tindak lanjut audit terhadap hasil audit yang dilakukan oleh auditor eksternal;</p> <p>10). Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.</p> <p>6. Ketua Komite Audit berperan dan bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi atas seluruh kegiatan Komite Audit untuk memenuhi tujuan Komite Audit sesuai dengan pembentukannya, di antaranya bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi atas hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Menentukan rencana kerja tahunan;</p> | <p>d). Recommendations for improvement provided by Public Accounting Firm.</p> <p>7). Conducting regular communication with the Public Accounting Firm that is auditing CCB Indonesia to discuss matters that need to be communicated, including the following:</p> <p>a). Audit implementation progress.</p> <p>b). Observation results or important audit findings.</p> <p>c). Changes to regulations/provisions in accounting and financial records from authorized institutions.</p> <p>d). Adjustments that occur based on audit results.</p> <p>e). Obstacles/barriers encountered in carrying out the audit.</p> <p>8). Study in depth all significant observation results or audit findings from audit results from external auditors and other audit institutions;</p> <p>9). Monitor and evaluate the auditee's follow-up on the audit results carried out by the external auditor;</p> <p>10). Report periodically on the results of its monitoring and provide input on matters that require the attention of the Board of Commissioners.</p> <p>6. The Chairperson of the Audit Committee plays a role and is responsible for coordinating all activities of the Audit Committee to fulfill the objectives of the Audit Committee in accordance with its formation, including being responsible for coordinating the following matters:</p> <p>a. Determine the annual work plan;</p> |
|---|--|

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> b. Menentukan jadwal rapat tahunan; c. Membuat laporan berkala mengenai kegiatan Komite Audit serta hal-hal yang dipandang perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris; d. Penilaian mandiri mengenai efektivitas kegiatan Komite Audit; e. Menunjuk anggota Komite Audit non-Dewan Komisaris atau menunjuk pihak ketiga lainnya sebagai sekretaris Komite Audit untuk mencatat rapat Komite Audit dan membuat risalah Rapat Komite Audit. <p>7. Anggota Komite Audit berperan dan bertanggung jawab di antaranya untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mempelajari materi rapat terlebih dahulu. b. Menghadiri rapat. c. Berperan aktif dan memberikan kontribusinya dalam setiap kegiatan rapat Komite Audit. | <ul style="list-style-type: none"> b. Determine the annual meeting schedule; c. Making periodic reports on the activities of the Audit Committee and matters deemed necessary to bring to the attention of the Board of Commissioners; d. Self-assessment of the effectiveness of the Audit Committee's activities; e. Appoint a non-Board of Commissioners member of the Audit Committee or appoint another third party as the Audit Committee secretary to record Audit Committee meetings and prepare minutes of Audit Committee meetings. <p>7. Audit Committee members have roles and responsibilities including:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Study the meeting material first. b. Attending a meeting. c. Play an active role and contribute to every Audit Committee meeting activity. |
|--|--|

III.2. Wewenang

1. Melakukan komunikasi langsung dengan karyawan (termasuk Direksi) dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, atau unit kerja dan pihak-pihak lain di CCB Indonesia serta KAP yang mengaudit laporan keuangan CCB Indonesia untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan;
2. Meminta laporan hasil audit dari Satuan Kerja Audit Internal dan auditor eksternal serta institusi pengawas/pemeriksa lainnya;
3. Meminta Satuan Kerja Audit Internal dan/atau pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan perannya (jika diperlukan), seperti untuk melakukan pemeriksaan/investigasi khusus, apabila terdapat dugaan kuat telah terjadi kecurangan, pelanggaran hukum dan

III.2. Authority

1. Conducting direct communication with employees (including the Board of Directors) and parties who carry out internal audit functions, risk management, or work units and other parties at CCB Indonesia as well as the Public Accounting Firm that audits CCB Indonesia's financial statements to obtain information, clarification and request the necessary documents and reports;
2. Requesting audit results reports from Internal Audit Work Unit and external auditors and other supervisory/audit institutions;
3. Requesting Internal Audit Work Unit and/or independent parties outside the Audit Committee members as needed to assist in carrying out its role (if necessary), such as to conduct special inspections/investigations, if there is a strong suspicion that fraud, violations of

pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku;

4. Mendapatkan akses terhadap catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya CCB Indonesia lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan perannya;
5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

the law and violations of applicable laws and regulations have occurred;

4. Obtain access to records or information about employees, funds, assets and other CCB Indonesia resources related to the implementation of its role;
5. Carry out other powers granted by the Board of Commissioners.

IV. KOMPOSISI, STRUKTUR DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN

IV. COMPOSITION, STRUCTURE AND REQUIREMENTS FOR MEMBERSHIP

IV.1. Pengangkatan Anggota Komite Audit

1. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite Audit sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku.
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit wajib disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah pengangkatan atau pemberhentian dimaksud, dan informasi tersebut wajib untuk dimuat dalam situs CCB Indonesia;
4. Ketua Komite Audit berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Audit jika salah seorang dari anggota Komite Audit berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, diberhentikan, berhalangan tetap atau meninggal dunia.
5. Salah satu tugas dan tanggung jawab Komite remunerasi dan nominasi wajib memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite audit

IV.1. Appointment of Audit Committee Members

1. The appointment and dismissal of members of the Audit Committee must be carried out by the Board of Directors based on a decision of the Board of Commissioners meeting.
2. The Board of Commissioners is required to evaluate the performance of the Audit Committee at least at the end of each financial year.
3. The appointment and dismissal of members of the Audit Committee must be submitted no later than 2 (two) working days to the Financial Services Authority after the appointment or dismissal in question, and this information must be included on the CCB Indonesia website;
4. The Chairperson of the Audit Committee has the right to propose replacement of members of the Audit Committee if one of the members of the Audit Committee ends his/her term of office, resigns, is dismissed, is permanently incapacitated or dies.
5. One of duties and responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee is to provide recommendations to the BOC regarding independent parties who will become members of the Audit Committee.

IV.2. Komposisi dan Struktur

Ketentuan keanggotaan Komite Audit CCB Indonesia ditetapkan sebagai berikut:

1. Anggota Komite Audit wajib seluruhnya independen, paling sedikit:

IV.2. Composition and Structure

The membership provisions of the CCB Indonesia Audit Committee are set out as follows:

1. Audit Committee members must be entirely independent, at least:

- a. 1 (satu) orang Komisaris Independen;
dan
- b. Pihak Independen:
 - 1). 1 (satu) orang yang memiliki keahlian bidang keuangan atau bidang akuntansi; dan
 - 2). 1 (satu) orang yang memiliki keahlian bidang hukum atau bidang perbankan, bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
2. Keahlian Pihak Independen dibuktikan paling sedikit dengan kepemilikan sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota.
4. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Audit.

IV.3. Persyaratan Keanggotaan

1. Persyaratan Umum

- a. Setiap anggota Komite Audit wajib memiliki tingkat integritas, akhlak, dan moral yang tinggi dalam pelaksanaan kerjanya;
- b. Setiap anggota Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan informasi Bank maupun informasi nasabah Bank;
- c. Setiap anggota Komite Audit wajib menjunjung tinggi kepentingan Bank di atas kepentingan pribadi;
- d. Setiap anggota Komite Audit dilarang mengambil keuntungan pribadi yang dapat mengakibatkan kerugian Bank atau berkurangnya laba Bank;
- e. Setiap anggota Komite Audit wajib memperhatikan ketentuan pasar modal, di antaranya namun tidak terbatas pada transaksi orang dalam (insider trading);
- f. Anggota Komite Audit tidak boleh menjabat sebagai anggota Direksi, baik pada Bank maupun pada bank lain;

- a. 1 (one) Independent Commissioner;
and
- b. Independent Parties:
 - 1). 1 (one) person who has expertise in finance or accounting; and
 - 2). 1 (one) person who has expertise in the legal or banking field, for banks that carry out conventional business activities.
2. The expertise of the Independent Party is proven at least by possession of a competency certificate that supports the implementation of the functions and responsibilities of the Audit Committee.
3. The Audit Committee is chaired by an Independent Commissioner who also serves as a member.
4. Members of the Board of Directors are prohibited from becoming members of the Audit Committee.

IV.3. Membership Requirements

1. General Requirements

- a. Each member of the Audit Committee must have a high level of integrity, morals and ethics in carrying out their work;
- b. Each member of the Audit Committee is obliged to maintain the confidentiality of Bank information and Bank customer information;
- c. Each member of the Audit Committee is obliged to uphold the interests of the Bank above personal interests;
- d. Each member of the Audit Committee is prohibited from taking personal advantage that could result in losses to the Bank or a reduction in the Bank's profits;
- e. Each member of the Audit Committee is required to pay attention to capital market provisions, including but not limited to insider trading;
- f. Audit Committee members may not serve as members of the Board of Directors, either at the Bank or at another bank;

- g. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite pada satu Komite lainnya di CCB Indonesia;
- h. Anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen dapat merangkap jabatan sebagai:
 - 1). Pihak independen anggota Komite lainnya pada CCB Indonesia;
 - 2). Sebagai pihak independen atau anggota Dewan Komisaris pada satu Bank lain;
 - 3). Pada dua perusahaan lain nonbank.

2. Persyaratan Kompetensi

- a. Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai yang berhubungan dengan peran dan tanggung jawabnya;
- b. Memahami laporan keuangan, bisnis CCB Indonesia khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha CCB Indonesia, proses audit dan manajemen risiko;
- c. Mampu bekerja sama dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif serta bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan perannya;
- d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar CCB Indonesia, peraturan perundangan di bidang perbankan, pasar modal, dan peraturan perundangan terkait lainnya;
- e. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan minimal satu kali dalam enam bulan.

3. Persyaratan Independensi

- a. Bukan merupakan orang dalam KAP, Kantor Konsultan Hukum atau Kantor Jasa Penilai Publik yang memberikan jasa audit dan atau jasa konsultasi lainnya pada CCB Indonesia dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat sebagai anggota Komite Audit;

- g. The Chairperson of the Audit Committee may only hold concurrent positions as Chairperson of one other Committee in CCB Indonesia;
- h. Audit Committee members who come from independent parties may hold concurrent positions as:
 - 1). Other independent members of the Committee at CCB Indonesia;
 - 2). As an independent party or member of the Board of Commissioners at another Bank;
 - 3). In two other non-bank companies.

2. Competency Requirements

- a. Have adequate skills, abilities, knowledge and experience related to their roles and responsibilities;
- b. Understand financial reports, CCB Indonesia's business, especially those related to CCB Indonesia's services or business activities, audit processes and risk management;
- c. Able to work together and have the ability to communicate well and effectively and be willing to provide sufficient time to carry out his role;
- d. Have adequate knowledge of the Articles of Association of CCB Indonesia, laws and regulations in the banking sector, capital markets, and other related laws and regulations;
- e. Willing to continuously improve competency through education and training at least once every six months.

3. Independence Requirements

- a. Not a person in a Public Accounting Firm, Legal Consultant Firm or Public Appraisal Services Firm that provides audit services and/or other consulting services to CCB Indonesia in the last six months before being appointed as a member of the Audit Committee;

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> b. Tidak memiliki saham CCB Indonesia, baik langsung maupun tidak langsung; c. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan CCB Indonesia, Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama CCB Indonesia; d. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan CCB Indonesia; e. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan usaha CCB Indonesia dalam waktu enam bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen. | <ul style="list-style-type: none"> b. Does not own CCB Indonesia shares, either directly or indirectly; c. Has no affiliated relationship with CCB Indonesia, Commissioners, Directors and major shareholders of CCB Indonesia; d. Does not have any direct or indirect business relationship with CCB Indonesia; e. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise CCB Indonesia's business activities in the last six months, except for Independent Commissioners. |
|---|---|

V. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

Dalam melaksanakan peran, wewenang, dan tanggung jawabnya, Komite Audit:

- V.1. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Audit Internal, dalam bidang pengawasan dan pemeriksaan;
- V.2. Bekerjasama dengan unit kerja lainnya untuk meminta informasi, klarifikasi dan meminta dokumen/laporan yang diperlukan;
- V.3. Bekerjasama dengan auditor eksternal berkaitan dengan tugas dan hasil audit yang dilakukan oleh auditor eksternal tersebut terhadap CCB Indonesia;
- V.4. Dengan persetujuan dan atau melalui Dewan Komisaris, dapat meminta bantuan pihak luar untuk melakukan pemeriksaan yang bersifat khusus dan sangat teknis.
- V.5. Berkoordinasi dengan komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris.
- V.6. Dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya, anggota Komite Audit dapat melakukan kunjungan kerja ke lapangan.

V. WORKING PROCEDURES

In carrying out its roles, authorities and responsibilities, the Audit Committee:

- V.1. Cooperate and coordinate with Internal Audit Work Unit, in the field of supervision and inspection;
- V.2. Collaborate with other work units to request information, clarification and request necessary documents/reports;
- V.3. Cooperate with external auditors regarding the tasks and results of audits carried out by the external auditors on CCB Indonesia;
- V.4. With the approval and/or through the Board of Commissioners, assistance may be requested from external parties to carry out special and highly technical inspections.
- V.5. Coordinate with other committees under the Board of Commissioners.
- V.6. In carrying out their roles and responsibilities, Audit Committee members can make field work visits.

VI. KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN RAPAT

- VI.1. Rapat Komite Audit diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- VI.2. Rapat Komite Audit diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Komite Audit baik secara luring maupun daring.
- VI.3. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite lain yang merupakan Komisaris Independen, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
- VI.4. Keputusan rapat Komite Audit terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- VI.5. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- VI.6. Hasil rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- VI.7. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite Audit wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

VI. MEETING MANAGEMENT POLICY

- VI.1. Audit Committee meetings are held according to the Bank's needs, at least 1 (one) time in 1 (one) month.
- VI.2. Audit Committee meetings are held if attended by the majority of Audit Committee members, either offline or online.
- VI.3. The meeting is chaired by the Chair of the Audit Committee or another Committee member who is an Independent Commissioner, if the Chair of the Audit Committee is unable to attend.
- VI.4. Decisions at the Audit Committee meeting are first made based on deliberation to reach consensus.
- VI.5. In the event that no deliberation to reach a consensus occurs, decisions are made based on a majority vote.
- VI.6. The results of the Audit Committee meetings are set out in the minutes of the meeting and documented in accordance with statutory provisions.
- VI.7. Differences of opinion that occur in Audit Committee meetings must be clearly stated in the minutes of the meeting along with the reasons for the difference of opinion.

VII. SISTEM PELAPORAN KEGIATAN

- VII.1. Komite Audit harus membuat laporan berkala kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatan Komite Audit, sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.
- VII.2. Komite Audit harus membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
- VII.3. Komite Audit wajib membuat Laporan Tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan CCB Indonesia.

VII. ACTIVITY REPORTING SYSTEM

- VII.1. The Audit Committee must make periodic reports to the Board of Commissioners regarding the activities of the Audit Committee, at least once every 6 (six) months.
- VII.2. The Audit Committee must make a report to the Board of Commissioners on every assignment given and/or on every problem identified that requires the attention of the Board of Commissioners.
- VII.3. The Audit Committee is required to prepare an Annual Report on the implementation of the Audit Committee's activities which is disclosed in the CCB Indonesia Annual Report.

VII.4. Komite Audit harus membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh auditor eksternal paling lama enam bulan setelah tahun buku berakhir.

VII.4. The Audit Committee must prepare a report on the results of the evaluation of the implementation of the provision of audit services for annual historical financial information by external auditors no later than six months after the end of the financial year.

VIII. PENANGANAN PENGADUAN/PELAPORAN SEHUBUNGAN DUGAAN PELANGGARAN TERKAIT PELAPORAN KEUANGAN

VIII. HANDLING OF COMPLAINTS/REPORTING IN CONNECTION WITH ALLEGED VIOLATIONS RELATED TO FINANCIAL REPORTING

Dalam hal Komite Audit menerima pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan, maka anggota Komite Audit:

In the event that the Audit Committee receives a complaint or report regarding alleged violations related to financial reporting, the Audit Committee members:

VIII.1. Mereviu, mengkaji serta mendiskusikan pengaduan dan pelaporan tersebut dengan auditor internal dan auditor eksternal.

VIII.1. Review, examine and discuss the complaints and reports with internal auditors and external auditors.

VIII.2. Membuat laporan kepada Dewan Komisaris mengenai hasil pada butir VIII.1. beserta rekomendasinya.

VIII.2. Make a report to the Board of Commissioners regarding the results in point VIII. 1. along with its recommendations.

IX. MASA TUGAS DAN KOMPENSASI

IX. DUTY PERIOD AND COMPENSATION

IX.1. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

IX.1. The term of office of members of the Audit Committee may not be longer than the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association and may be re-elected for 1 (one) subsequent period.

IX.2. Dalam hal masa jabatan anggota Komite Audit melebihi masa jabatan Dewan Komisaris, anggota tersebut dapat dipilih dan diangkat kembali sebagai anggota Komite Audit sepanjang keahliannya masih dibutuhkan oleh Dewan Komisaris.

IX.2. In the event that the term of office of an Audit Committee member exceeds the term of office of the Board of Commissioners, the member may be re-elected and re-appointed as a member of the Audit Committee as long as his/her expertise is still needed by the Board of Commissioners.

IX.3. Anggota Komite Audit yang berasal dari pihak luar diberi honorarium bulanan yang jumlahnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan tetap mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku.

IX.3. Audit Committee members who come from external parties are given a monthly honorarium, the amount of which is determined by the Board of Commissioners while still referring to the applicable statutory provisions.

X. KERAHASIAAN

Anggota Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan atas seluruh dokumen dan/atau informasi CCB Indonesia serta segala sesuatu yang berhubungan dengan CCB Indonesia dan pelaksanaan peran Komite Audit.

X. CONFIDENTIALITY

Members of the Audit Committee are required to maintain the confidentiality of all CCB INDONESIA documents and/or information as well as everything related to CCB INDONESIA and the implementation of the role of the Audit Committee.

XI. PENUTUP

- XI.1. Piagam Komite Audit ini tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- XI.2. Piagam Komite Audit ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa setiap saat dapat ditinjau kembali sesuai dengan keadaan berdasarkan persetujuan dan atau permintaan Dewan Komisaris dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan.
- XI.3. Piagam Komite Audit direviu secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

XI. CLOSING

- XI.1. This Audit Committee Charter is subject to the prevailing laws and regulations.
- XI.2. This Audit Committee Charter comes into force on the date of stipulation provided that it can be reviewed at any time in accordance with the circumstances based on the approval and or request of the Board of Commissioners and if in the future there are errors in it, corrections will be made.
- XI.3. The Audit Committee Charter is reviewed periodically at least once every 3 (three) years.

Jakarta, **17 April 2026**

PT China Construction Bank Indonesia Tbk.

Approved by

Mohamad Hasan
Independent Commissioner

Yudo Sutanto
Independent Commissioner